

**ANALISIS PENYALURAN DANA *CROWDFUNDING* DI  
APLIKASI KITABISA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum  
Ekonomi Syariah



**A'IMMATUR ROSIDAH  
NIM. 201955020400835**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : A'immatur Rosidah

NIM : 201955020400835

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana *Crowdfunding* di Aplikasi

Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi

Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Bojonegoro, 24 Juni 2023

Saya yang menyatakan




**A'IMMATUR ROSIDAH**  
NIM. 201955020400835

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A'immatur Rosidah, NIM: 201955020400835 dengan judul "Analisis Penyaluran Dana *Crowdfunding* di Aplikasi Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk *dimunagasahkan*


Bojonegoro, 20 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.  
NIDN. 2108128301

Pembimbing II







Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I, M.S.I  
NIDN. 2102109001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh A'immatur Rosidah, NIM: 201955020400835 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang) 
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji Utama) 
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji 1) 
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I. (Penguji 2) 

Bojonegoro, 19 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



  
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I  
NIDN. 2117087701

## ABSTRAK

A'immatur Rosidah (201955020400835), Analisis Penyaluran Dana *Crowdfunding* di Aplikasi Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Sistem *crowdfunding* di aplikasi kitabisa dinilai cukup berhasil. Hal ini terbukti, pada tiap bulannya, kitabisa.com dapat memfasilitasi 1.5 juta transaksi dan lebih dari 100.000 penggalangan dana. Namun dibalik keberhasilan aplikasi tersebut, muncul beberapa permasalahan seperti penyelewangan dana oleh *campaigner* serta tidak adanya pasal dalam hukum positif yang mengatur tentang *donation based crowdfunding* melalui perantara teknologi informasi.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi pertama, bagaimana mekanisme penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa. Kedua, bagaimana praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. Ketiga, bagaimana praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dll. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan teori dana *tabarru'* dan *crowdfunding*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, mekanisme penyaluran dana *crowdfunding* diaplikasi kitabisa dimulai ketika donatur memberikan donasi pada *campaign* di kitabisa hingga *campaigner* menyalurkan dana tersebut kepada penerima manfaat. Namun dari total dana yang terkumpul, 5% merupakan hak dari Pihak kitabisa dan maksimal 5% nya lagi merupakan hak *campaigner* sebagai biaya operasional. Kedua, praktik *crowdfunding* di aplikasi kitabisa menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Kemensos No. 06 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Sumbangan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Hukum Positif, praktik *crowdfunding* tersebut sudah sesuai terutama yang berkenaan dengan pemberian biaya operasional kepada pihak kitabisa dan *campaigner*. Namun dalam hukum positif tersebut belum ada pasal yang membahas tentang donasi *crowdfunding* berbasis sistem elektronik. Ketiga, praktik *crowdfunding* di aplikasi kitabisa ketika ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, menurut mayoritas ulama sudah sesuai dan sah menurut syariat. Namun terkecuali ketika pada saat transaksi terdapat *aqidain* dalam akad *tabarru'* tersebut yang tidak dalam keadaan ahli *tasharruf*. Maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Kata kunci: Penyaluran Dana *Crowdfunding*, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mohommad Khoirum Zuhdi dan Ibu Siswati yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliau penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
2. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
6. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,M.A. dan Lisa Aminatul Mukarromah, S.H.I, M.S.I. selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat ku beban negara (mahasiswa bidikmisi Tahun 2019) yaitu Agil Mutiara Nurjannah dan Arfinza Fajrul Falah yang saling kompak dan selalu support untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini bersama. Terimakasih perjalanan 4 tahun dibangku kuliah sangat berkesan bersama kalian.
9. Ade Firmansyah, Nazilatul Hikmiyah, Fanida Nuruz Zahro, dan seluruh teman seperjuangan di PMII Rayon Syariah khususnya Angkatan 2019 yang selalu kompak memberikan support, dan saling membantu dikala duka maupun senang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Teruntuk diri sendiri yang sudah mau untuk berjuang dari awal hingga akhir dalam menempuh *study* ini
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 19 Juli 2023

Penulis



**A'IMMATUR ROSIDAH**

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR BAGAN .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Dana <i>Tabarru'</i> .....	20
1. Pengertian Dana <i>Tabarru'</i> .....	20
2. Landasan Hukum Akad <i>Tabarru'</i> .....	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Tabarru'</i> .....	22
4. Jenis-Jenis Akad <i>Tabarru'</i> .....	25
B. <i>Crowdfunding</i> .....	27
1. Pengertian <i>Crowdfunding</i> .....	27




2. Jenis-Jenis <i>Crowdfunding</i> .....	27
3. Prinsip-prinsip <i>Crowdfunding</i> .....	28
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	30
A. Gambaran Umum Aplikasi Kitabisa.....	30
B. Mekanisme <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa .....	33
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	44
A. Temuan Praktik Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa.....	44
B. Analisis Perundangan Hukum Positif terhadap Mekanisme Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa.....	50
1. Analisis Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa Menurut Undang-Undang No.09 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.....	50
2. Analisis Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.....	53
3. Analisis Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	55
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Dana <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa.....	58
1. Praktik <i>Crowdfunding</i> di Aplikasi Kitabisa Ditinjau Dari Teori Dana <i>Tabarru'</i> .....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

3.1	Contoh <i>campaigner</i> yang terbit di Aplikasi Kitabisa.....	37
3.2	Tampilan halaman dana yang dapat dicairkan .....	40

## DAFTAR BAGAN

3.1	Alur pembuatan kampanye donasi ( <i>campaign</i> ) di aplikasi kitabisa .....	37
3.2	Alur donasi di aplikasi kitabisa.....	38
3.3	Alur pencairan dana oleh <i>campaigner</i> .....	41
3.4	Proses aliran dana <i>crowdfunding</i> di aplikasi kitabisa .....	43



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ح	'
ص	s}	ع	Y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak sekali bermunculan *platform-platform* digital yang dirintis oleh para pegiat *charity* (amal) untuk digunakan dalam hal sosial kemanusiaan, misalnya untuk membantu korban bencana alam, pengobatan, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah aplikasi *kitabisa* yang dirintis oleh Yayasan *kitabisa*.

Aplikasi *kitabisa* telah diluncurkan sejak tahun 2013. Hingga saat ini perkembangannya pun sangat pesat dan telah berhasil memfasilitasi 100.000 galang dana pada setiap bulannya.<sup>4</sup> Aplikasi ini dirancang untuk menjadi wadah kebaikan dan gotong royong masyarakat Indonesia untuk membantu pihak yang membutuhkan dengan memegang prinsip amanah serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>5</sup> Aplikasi ini berfungsi sebagai tempat atau jembatan yang digunakan oleh pihak pencari dana (*campaigner*) untuk mengkampanyekan kegiatan sosial berupa galang dana kepada para donatur agar mendapatkan sejumlah uang untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan menggunakan sistem *crowdfunding*.

*Crowdfunding* adalah adalah suatu sistem atau metode penggalangan dana di aplikasi *kitabisa* dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang luas untuk

---

<sup>4</sup> Dewi Sukma Anggriyani, "Membuka Jalan Kebaikan Bagi Manusia", <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/kitabisa-membuka-jalan-kebaikan-bagi-manusia/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

<sup>5</sup> Tentang *kitabisa*. <https://kitabisa.com/about-us>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.